## Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

# SP TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOTA CIREBON

No. SK:

Persyaratan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

### 1. Perusahaan Perseroan Terbatas (PT):

- a. Pengajuan Baru
  - Foto copy akta pendirian perusahaan
  - Foto copy surat pengesahan badan hukum
  - Foto copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penganggungjawab Perusahaan
  - Foto copy SIUP / ijin teknis
  - Foto copy ijin Gangguan (HO)
  - Fotocopi surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan
  - Neraca awal perusahaan
  - Foto copy keanggotan Kamar Dagang dan Indutri (KADIN)
  - Foto copy NPWP
  - Foto copy SIUK bagi usaha kepariwisataan
  - Surat Kuasa Bermaterai apabila yang mengajukan permohonan bukan Pemilik/Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan

#### b. Herregistrasi

- TDP Asli
- Foto copy akta pendirian perusahaan
- Foto copy surat pengesahan badan hukum
- Foto copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penganggungjawab Perusahaan
- Foto copy SIUP / ijin teknis
- Foto copy ijin Gangguan (HO)
- Fotocopi surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan
- Neraca perusahaan tahun terakhir
- Foto copy keanggotan Kamar Dagang dan Indutri (KADIN)
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUK bagi usaha kepariwisataan
- Surat Kuasa Bermaterai apabila yang mengajukan permohonan bukan Pemilik/Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan

#### c. Perubahan

- TDP Asli
- Foto copy akta pendirian perusahaan
- Foto copy surat pengesahan badan hukum
- Foto copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penganggungjawab Perusahaan
- Foto copy SIUP / ijin teknis
- Foto copy ijin Gangguan (HO)
- Fotocopi surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan

nformasi pelayanan pu**bli Nierdiean piertus ahaam tahaாரு terrakhi M**inggu, 30 Jun 2024 pukul 20:20. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

Foto copy keanggotan Kamar Dagang dan Indutri (KADIN)

## Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu




Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pada SIMPPT (ptsp.cirebonkota.go.id)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas fisik persyaratan kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi
- 3. Petugas verifikasi mengecek formulir online dan berkas fisik persyaratan, apabila berkas dan pendaftaran online sudah lengkap pemohon diberikan tanda terima, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- 4. Tim Teknis memberikan Pertimbangan Teknis kepada kepala BPMPPT berupa Rekomendasi diterima, ditolak, atau ditangguhkannya permohonan tersebut
- 5. Kepala BPMPPT atas pertimbangan teknis menetapkan Surat Ijin atau Surat pemberitahuan penolakan/penangguhan.
- 6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui layanan SMS Gate Way jika permohonan disetujui atau korespondensi jika permohonan ditolak.
- 7. Petugas Penyerahan Dokumen Ijin menyerahkan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan tanda terima Surat Ijin;





Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

#### Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi lengkap dan jawaban pertimbangan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / tarif

Gratis

### **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

## Pengaduan Layanan

#### Pengaduan Pelayanan

- A. Media Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
  - 1. Penyampaian pengaduan di loket pengaduan di kantor BPMPPT
  - 2. Melalui website resmi DPMPTSP (dpmptsp.cirebonkota.go.id);
  - 3. Melalui media email SIMPTSP (<a href="mailto:dpmptsp@cirebonkota.go.id">dpmptsp@cirebonkota.go.id</a>);
  - 4. (0231) 235610
- B. Proses Penanganan Pengaduan
  - 1. Pengaduan dalam proses perijinan di selesaikan dalam waktu 1 (satu) hari
  - 2. Pengaduan akibat dari diterbitkannya perijinan di selesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari